BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DANA INSENTIF GAMPONG
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa pemberian dana insentif gampong sebagai salah satu dasar Pemerintah Kabupaten memberikan apresiasi kepada gampong dalam memotivasi dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk bersinergi dalam mendukung pembangunan daerah;

b. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penilaian Anugerah Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa Tingkat Gampong dan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat belum memuat beberapa kriteria penilaian untuk mewujudkan hasil penilaian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Dana Insentif Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;

17. Peraturan...

17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong;
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN INSENTIF DANA GAMPONG KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten Aceh Barat adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
6. Camat adalah Perangkat Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tuha Peut gampong adalah unsur Pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

11. Alokasi...

11. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kabupaten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
17. Dana Insentif Gampong atau Dana Insentif Ramli dan Banta yang selanjutnya disebut DIRATA adalah dana yang dialokasikan dalam APBD kepada gampong tertentu berdasarkan hasil penilaian kinerja dari kategori dan kriteria yang telah ditentukan.
18. Tim Kabupaten adalah tim pelaksana dan penilai DIRATA tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
19. Tim Kecamatan adalah tim pelaksana dan penilai DIRATA tingkat Kecamatan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pelaksanaan penilaian DIRATA adalah sebagai berikut:
   a. akselerasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik bagi seluruh gampong;
   b. dorongan kepada gampong untuk mencapai kinerja dalam menerapkan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan lokal gampong; dan
   c. memberikan penghargaan dalam bentuk anggaran bagi gampong yang mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

(2) DIRATA ditetapkan dan diberikan kepada gampong bertujuan sebagai berikut:
   a. pengahargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu di bidang yang telah ditetapkan;
   b. tercapainya efektifitas, efisiensi dan dalam pengelolaan keuangan gampong; dan

c. meningkatkan...

c. meningkatkan kinerja pemerintahan gampong yang mendukung target kinerja kabupaten.

BAB III
PRINSIP PENILAIAN

Pasal 3

Penilaian DIRATA menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. responsibilitas; dan
d. independensi.

Pasal 4

(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf a merupakan asas keterbukaan yakni informasi tentang penilaian tersedia secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat secara luas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (b) merupakan kejelasan fungsi struktur, sistem penilaian agar dapat dipertanggungjawabkan ke semua pihak.
(3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (c) merupakan proses dan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
(4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (d) merupakan kemandirian pengelolaan Tim Penilai secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SASARAN DAN WAKTU

Pasal 5

(1) Insentif berupa anggaran pendapatan yang akan dikirimkan kepada rekening gampong untuk dipergunakan sebagai sumber pembelanjaan pembangunan dalam APBG.
(2) DIRATA diberikan kepada gampong yang memenuhi kategori dan kriteria kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sudah berjalan (n-1).
(3) Waktu penilaian dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun paling lambat pada triwulan kedua.

BAB V
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ALOKASI

Pasal 6

(1) Pemerintah kabupaten melakukan penilaian DIRATA dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan besaran pagu DIRATA.

(2) Perhitungan...

(2) Perhitungan alokasi DIRATA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian kategori dan kriteria kinerja gampong yang dituangkan dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

(3) DIRATA dialokasikan kepada gampong yang telah dilakukan penilaian berdasarkan kategori dan kriteria yang telah ditentukan.

BAB VI
TIM PENILAIAN

Pasal 7

(1) Tim penilaian DIRATA terdiri dari:
   a. Tim Pengarah; dan
   b. Tim Teknis;

(2) Tim pengarah sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 huruf a memiliki tugas :
   a. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Teknis dan pihak Kecamatan;
   b. menjamin proses pelaksanaan penilaian kinerja gampong terlaksana dengan baik; dan
   c. melakukan pemantauan dan evaluasi proses pelaksanaan penilaian kinerja gampong.

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas:
   a. melakukan penilaian sesuai kategori dan kriteria yang telah ditetapkan dalam lampiran I;
   b. melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap hasil penilaian pihak Kecamatan; dan
   c. menyampaikan hasil penilaian kepada Tim Pengarah.

(4) Tim penilai DIRATA sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KATEGORI DAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA GAMPONG

Pasal 8

(1) Penetapan APBG tepat waktu tahun anggaran sebelumnya adalah sebagai prasyarat penilaian kinerja gampong.

(2) Perhitungan DIRATA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian kategori kinerja sebagai berikut:
   a. Pemerintahan;
   b. Perencanaan dan Penganggaran;
   c. Pelayanan dasar;
   d. Administrasi kependudukan dan pertanahan;
   e. Penanggulangan kemiskinan;
   f. Sistem Informasi Gampong (SIG);

g. Syariat...

g. Syariat Islam dan Adat Istiadat; dan
h. Inovasi gampong.

(3) Uraian penjelasan kategori masing-masing kriteria sebagiamana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 9

(1) Penilaian terhadap gampong calon penerima DIRATA dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. pihak kecamatan akan melakukan penilaian di tingkat kecamatan bagi gampong yang telah memenuhi prasyarat utama sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1);
b. pihak kecamatan akan menyampaikan kepada tim teknis hasil penilaian sebagaimana disebutkan pada poin (a);
c. tim teknis sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) huruf (b) melakukan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh tim penilai kecamatan;
d. penilaian dilakukan berdasarkan dengan metode pembobotan kategori kinerja, pemeringkatan masing-masing kategori dan menentukan ambang batas penilaian
e. tim teknis akan melaporkan hasil penilaian kinerja kepada tim pengarah; dan
f. berdasarkan hasil penilaian kategori dan kriteria kinerja, Tim Penilai memutuskan gampong penerima DIRATA.

(2) Uraian bobot penilaian kategori dan kriteria penilaian tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan DIRATA akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis melalui perangkat kabupaten yang menangani urusan gampong.

Pasal 12...

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penilaian Anugerah Bupati Aceh Barat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa Tingkat Gampong dan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 Nomor:1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 13 Maret 2020 M
18 Rajab 1441 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 13 Maret 2020 M
18 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR:

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DANA INSENTIF GAMPONG KABUPATEN ACEH BARAT

KATERGORI DAN KRITERIA KINERJA GAMPONG

No	Kategori Penilaian	Kriteria	Verifikasi	Ketersediaan Data (√)		Uraian Pengukuran Penilaian	Penilai	Skor	Ket.
1	**KRITERIA UTAMA/PRASYARAT PENILAIAN KINERJA GAMPONG**								
	Penetapan APBG tepat waktu		Penetapan qanun APBG 31 Desember tahun N-1			Memenuhi syarat *(eligibilitas)* penilaian gampong	Tim kecamatan	Tidak berlaku	
						1. Surat pengantar Tuha Peut			
						2. Berita Acara kesepakatan antara Tuha Peut dan keuchik tentang RAPGampong			
						3. Surat rekomendasi hasil evaluasi RAPBGampong oleh bupati atau camat			
						4. Pengesahan Qanun APBGampong			
2	**Pemerintahan**							24	
a.	**Administrasi**	Tertib pencatatan data dan informasi gampong dalam Buku Register Gampong	Tersedianya data dan informasi kegiatan pemerintahan gampong yang termuat dalam:			Skoring dengan menggunakan Kuartil:	Tim Teknis	0-3	
			a. Buku Administrasi Umum;			- <3 buku tersedia = 0			
			b. Buku Administrasi Penduduk;			- 3 buku tersedia = 1			
			c. Buku Administrasi Keuangan Gampong;			- 4 buku tersedia = 2			
			d. Buku Administrasi Pembangunan			- 5 buku tersedia = 3			
			e. Profil gampong			*Administrasi pemerintahan desa mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa*			
		Pelaporan dan Administrasi	Tersedianya dokumen dan keterangan tentang pelaporan terkait penyelenggaraan administrasi umum, kependudukan, keuangan dan pembangunan kepada Bupati melalui Camat			Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0 *Laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong mengacu pada Permendagri 46 Tahun 216 tentang Laporan Kepala Desa.*	Tim Teknis	0-3	
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya dokumen dan keterangan tentang:			- Tidak tersedia = **0**	Tim Teknis	0-2	
			a. Laporan Penyelanggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Tahun Anggaran,			- Tersedia 1 laporan = 1			
			b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Tahun Anggaran			Tersedia 2 laporan = 2 - *Permendagri 46 Tahun 216 tentang Laporan Kepala Desa,* - *Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa* - *Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa*			
		Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan kepada publik	Tersedianya dokumen dan tersosialisasinya laporan atau informasi tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti papan informasi, website gampong.			Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	

No	Kategori Penilaian	Kriteria	Verifikasi	Ketersediaan Data (√)		Uraian Pengukuran Penilaian	Penilai	Skor	Ket.
b.	**Sarana & Prasarana**	Sarana	Tersedianya perangkat kerja Pemerintah Gampong			Keuchik, dan Sekretaris minimal memiliki 1 meja kerja, 1 komputer, 1 kursi.	Tim Teknis	0-3	
						Skoring dengan menggunakan Kuartil:			
						- <2 set tersedia = 0			
						- 3 set tersedia = 1			
						- 4 set tersedia = 2			
						- >4 tersedia = 3			
		Prasarana	Tersedianya Sekretariat/kantor Pemerintahan Gampong, Kantor /Tuha Peut, Gedung Pertemuan, Papan Nama Kantor, Papan Informasi, dan lain-lain.			Skoring dengan menggunakan Kuartil:	Tim Teknis	0-3	
						- <50% tersedia = 0			
						- 50% - 65 % tersedia = 1			
						- 66% - 85% tersedia = 2			
						- 86% - 100% tersedia = 3			
c.	**Sumber Daya Manusia (SDM)**	Pelatihan Kepada Aparatur Gampong	Persentase jumlah aparatur gampong dan tuha peut yang mendapatkan pelatihan atau sertifikasi sesuai tupoksi (Dibuktikan dengan sertifikat)			Jumlah aparatur gampong yang mendapatkan pelatihan terhadap seluruh aparatur gampong	Tim Teknis	0-3	
						Skoring dengan menggunakan Kuartil:			
						- <50% dilatih = 0			
						- 50% - 65 % dilatih = 1			
						- 66% - 85% dilatih = 2			
						- 86% - 100% dilatih = 3			
d.	**Regulasi**	Kinerja Legislasi	Jumlah regulasi gampong yang mendukung arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun terakhir (minimal 1 (satu) regulasi selain mandatori			Skoring dengan menggunakan Kuartil:	Tim Teknis	0-3	
						- Tidak ada = 0			
						- 1 regulasi = 1			
						- 2 regulasi = 2			
						- >2 regulasi = 3			
3	**Perencanaan & Penganggaran**							**36**	
a.	**Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong**	Penyusunan RPJM Gampong	Tahapan dan mekanisme penyusunan RPJM sesuai dengan regulasi meliputi :			- Sesuai regulasi = 3	Tim Teknis	0-3	
			a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Gampong			- Tidak sesuai = 0			
			b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota			*Penyusunan RPJM Gampong mengacu pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*			
			c. Pengkajian keadaan Gampong						
			d. Penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah gampong						
			e. Penyusunan rancangan RPJM Gampong						
			f. Penyusunan rencana pembangunan Gampong melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong						
			g. Penetapan RPJM Gampong						
			h. Lampiran : Berita Acara & SK Tim						
		Substansi Utama RPJM Gampong	Tersedianya muatan substansi RPJM Gampong, meliputi :				Tim Teknis	0-3	
			a. Visi dan misi Keuchik;			- Tersedia = 3;			
			b. Gambaran kondisi umum gampong;			- Tidak tersedia = 0			
			c. Arah kebijakan pembangunan Gampong,						

No	Kategori Penilaian	Kriteria	Verifikasi	Ketersediaan Data (√)		Uraian Pengukuran Penilaian	Penilai	Skor	Ket.
			d. Rencana program kegiatan berikut pagu indikatif yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan;						
			e. Target Kinerja						
		Ketepatan Waktu	Penyusunan dan pengesahan RPJM Gampong tepat waktu			Paling lama 3 bulan setelah keuchik dilantik oleh Bupati. Tepat waktu = 3; tidak tepat waktu = 0	Tim Teknis	0-3	
b.	**Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Gampong**	Penyusunan RKP Gampong	Tahapan dan mekanisme penyusunan RKP Gampong meliputi:			*Penyusunan RKP Gampong mengacu pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*	Tim Kecamatan	0-3	
			a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;			- Sesuai regulasi = 3			
			b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;			- Tidak sesuai = 0			
			c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa						
			d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;						
			e. penyusunan rancangan RKP Desa;						
			f. penyusunan RKP Gampong melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong						
			g. penetapan RKP Gampong;						
			h. perubahan RKP Gampong; dan						
			i. pengajuan daftar usulan RKP Gampong.						
		Substansi Utama RKP Gampong	Tersedianya muatan substansi RKP Gampong meliputi :				Tim Kecamatan	0-3	
			a. Evaluasi pelaksanaan RKP Gampong tahun sebelumnya;			- Tersedia = 3;			
			b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong;			- Tidak tersedia = 0			
			c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar Gampong dan pihak ketiga;						
			d. Rencana program, kegiatan dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan penugasan dan pelaksana kegiatan Gampong yang terdiri atas unsur perangkat Gampong atau masyarakat.						
		Ketepatan Waktu	Penyusunan dan pengesahan RKP Gampong tepat waktu			*RKP Gampong ditetapkan dengan peraturan Gampong paling lambat akhir bulan September tahun n-1.* Tepat waktu = 3; tidak tepat waktu = 0	Tim Teknis	0-3	
c.	**Musyawarah Gampong**	Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah	Tersedianya tata tertib dan mekanisme pelaksanaan musyawarah Gampong			Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0 *Mekanisme penyelenggaraan musyawarah gampong mengacu kepada Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Desa*	Tim Teknis	0-3	
			Persentase keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan gampong			Persentase jumlah kehadiran warga dalam musyawarah terhadap jumlah seluruh warga gampong.	Tim Teknis	0-3	

No	Kategori Penilaian	Kriteria	Verifikasi	Ketersediaan Data (√)		Uraian Pengukuran Penilaian	Penilai	Skor	Ket.
						Skoring dengan menggunakan Kuartil: - <50% hadir = 0 - 50% - 65 % hadir = 1 - 66% - 85% hadir = 2 - 86% - 100% hadir = 3			
		Jumlah keterlibatan kelompok rentan/marginal (perempuan, anak difabilitas dan lansia)	Persentase keterlibatan perempuan, kelompok rentan dan disabilitas dalam musyawarah penyusunan perencanaan dan penganggaran gampong			*Persentase jumlah kehadiran perempuan, kelompok rentan dan difabel dalam musyawarah terhadap jumlah seluruh perempuan, kelompok rentan dan difabel.* Skoring dengan Menggunakan Kuartil: - <50% hadir = 0 - 50% - 65 % hadir = 1 - 66% - 85% hadir = 2 - 86% - 100% hadir = 3	Tim Teknis	0-3	
d.	**Pengelolaan Keuangan & Pelaporan**	Sistem Pengelolaan Keuangan	Sistem pengelolaan keuangan berbasis aplikasi (Siskeudes)			- Menggunakan Aplikasi Siskeudes = 3 - Tidak menggunakan = 0	Tim Teknis	0-3	
		Mekanisme Pengelolaan Keuangan	Tersedianya SOP atau petunjuk teknis tentang mekanisme pengelolaan keuangan			Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	
		Rasio Pendapatan Asli Gampong (PAG)	Peningkatan rasio PAG terhadap total pendapatan APBGampong dari tahun sebelumnya			Persentase realisasi PAD terhadap APBGampong - <5% = 0 - 5% - 10 % = 1 - 11% - 20 % = 2 - >20% = 3	Tim Teknis	0-3	
		APBGampong sesuai dengan arah kebijakan program pemerintah kabupaten	Postur APBG sesuai dengan arah kebijakan Kabupaten			Skoring dengan menggunakan Kuartil: - Tidak ada = 0 - 1 program prioritas kabupaten diakomodir = 1 - 2 program prioritas kabupaten diakomodir = 2 - >2 program prioritas kabupaten diakomodir = 3	Tim Teknis	0-3	
4.	**Pelayanan Dasar**							**64**	
a.	**Kesehatan**	Ketersediaan Data	Tersedianya data dasar bidang kesehatan tingkat Gampong yang terintegrasi dengan SID Antara lain: Jumlah Ibu Hamil, Ibu Melahirkan dan Ibu Nifas, Jumlah AKI/AKB, Jumlah kasus Gizi Buruk dan Stunting dll			Skoring dengan Menggunakan Kuartil: - 50% - 65 % tersedia = 1 - 66% - 85% tersedia = 2 - 86% - 100% tersedia = 3	Tim Teknis	0-3	
		Pelayanan Posyandu	Terlaksananya kegiatan Pos Pelayanan Terpadu			Rutin = 3; Tidak rutin = 0	Tim Teknis	0-3	
			Tersedianya prasarana dan fasilitas penunjang Posyandu			Prasarana penunjang yaitu: timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur diabetes, gula darah dan asam urat.	Tim Teknis	0-3	

No	Kategori Penilaian	Kriteria	Verifikasi	Ketersediaan Data (√)		Uraian Pengukuran Penilaian	Penilai	Skor	Ket.
						Skoring dengan Menggunakan Kuartil:			
						- <50% tersedia = 0			
						- 50% - 65 % tersedia = 1			
						- 66% - 85% tersedia = 2			
						- 86% - 100% tersedia = 3			
			Tersedianya pelayanan 5 meja posyandu			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	
			Tersedianya Kader posyandu			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	
		Anggaran & Kegiatan	Persentase peningkatan anggaran untuk kegiatan bidang kesehatan dari tahun sebelumnya			- Persentase peningkatan tersedia = 3;	Tim Teknis	0-3	
						- Tidak tersedia = 0			
			Tersedianya alokasi anggaran bagi kader posyandu			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	
		Prioritas Pencapaian kesehatan target indikator dalam RPJM Gampong	Persentase penurunan AKI dan AKB			- Adanya peningkatan persentase = 3; tidak ada peningkatan persentase = 3	Tim Teknis	0-3	
			Persentase penurunan jumlah anak yang menderita gizi buruk			- Adanya peningkatan persentase = 3; tidak ada peningkatan persentase = 3	Tim Teknis	0-3	
			Persentase jumlah anak yang menderita gizi buruk			Persentase jumlah anak yang menderita gizi buruk terhadap jumlah seluruh anak di gampong (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)	Tim Teknis	0-3	
						- 0% = 3			
						- 1% - 3 % = 2			
						- 4% - 5% = 1			
						- >5% = 0			
			Persentase jumlah anak Stunting			Persentase jumlah anak yang menderita gizi buruk terhadap jumlah seluruh anak di gampong (Skoring dengan menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)	Tim Teknis	0-3	
						- Tidak ada = 3			
						- 1% - 3 % = 2			
						- 4% - 5% = 1			
						- >5% = 0			
b.	**Pendidikan**	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tersedianya sarana dan prasarana PAUD			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	
			Tersedianya dukungan fasilitas dan pembiayaan			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	
			Persentase anak berpartisipasi PAUD			Persentase Jumlah Anak yang PAUD terhadap seluruh Jumlah Anak di Gampong (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)	Tim Teknis	0-3	
						- <50% partisipasi = 0			
						- 50% - 65 % tersedia = 1			
						- 66% - 85% tersedia = 2			
						- 86% - 100% tersedia = 3			
		Anggaran & Kegiatan	Persentase peningkatan anggaran untuk kegiatan bidang Pendidikan dari tahun sebelumnya			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	

No	Kategori Penilaian	Kriteria	Verifikasi	Ketersediaan Data (√)		Uraian Pengukuran Penilaian	Penilai	Skor	Ket.
c.	**Sanitasi & Air Bersih**	Ketersediaan Data	Terlaksananya pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data sanitasi & air bersih yang terintegrasi dengan SIG			- Data tersedia dan up to date dalam SIG = 3 - Data tidak tersedia dan up to date dalm SIG = 0	Tim Teknis	0-3	
		Anggaran & Kegiatan	Tersedianya alokasi anggaran yang menunjang pelaksanaan pelayanan dasar bidang sanitasi dan air bersih sesuai kewenangan Gampong			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-3	
		Prioritas Pencapaian Target Bidang Sanitasi & Air Bersih	Persentase akses sanitasi dan air bersih bagi warga			Persentase jumlah warga yang mendapatkan akses sanitasi dan air bersih terhadap jumlah warga di Gampong (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) - <50% akses = 0 - 50% - 65 % akses = 1 - 66% - 85% akses = 2 - 86% - 100% akses = 3	Tim Teknis	0-3	
			Open Defecation Free (ODF) Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Menuju Nol			Persentase jumlah warga yang BABS terhadap Jumlah Penduduk jumlah warga di Gampong (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) - 0 % Warga BABS = 3 - 1% - 3% Warga BABS = 2 - 4% - 6% Warga BABS = 1 - >6% Warga BABS = 0	Tim Teknis	0-3	
d.	**Sosial**	Ketersediaan Data	Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran data sosial di Gampong yang terintegrasi dengan SIG			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	
		Anggaran & Kegiatan	Tersedianya alokasi anggaran yang menunjang pelaksanaan pelayanan dasar bidang sosial sesuai kewenangan Gampong			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	
			Persentase jumlah penyandang disabilitas serta lanjut usia yang menerima bantuan dan jaminan sosial dari dana desa (DD)			Persentase jumlah difabel dan lanjut usia yang menerima bantuan terhadap Jumlah difabel dan lanjut usia di Gampong (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) - <50 % penerima = 0 - 51% - 65 % penerima = 1 - 66% - 85% penerima = 2 - 86% - 100% penerima = 3	Kecamatan	0-3	
5	**Administrasi Kependudukan & Pertanahan**							**18**	
a.	**Data & Informasi Kependudukan & Pertanahan**	Pencatatan data dan informasi kependudukan	Tersedianya data dan informasi kependudukan yang mutakhir dalam 5 buku administrasi kependudukan			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0 *Buku administrasi kependudukan dan pertanahan dapat dilihat di lampiran Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa*	Tim kecamatan	0-3	
		Pencatatan data dan informasi pertanahan	Tersedianya data dan informasi pertanahan yang mutakhir dalam buku tanah di gampong & buku tanah kas gampong.			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0 *Mekanisme verifikasi dan validasi data dapat dilakukan melalui Kelompok Informasi Ganpong, Forum Data & informasi Gampong atau Petugas Registrasi Gampong (PRG)*	Tim kecamatan	0-3	

No	Kategori Penilaian	Kriteria	Verifikasi	Ketersediaan Data (√)		Uraian Pengukuran Penilaian	Penilai	Skor	Ket.
		Kepemilikan Dokumen	Persentase kepemilikan KTP elektronik			Persentase Jumlah warga yang memiliki KTP elektronik terhadap Jumlah warga di gampong (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) - 99% - 100 % cakupan = 3 - 98% - 85 % cakupan = 2 - 84% - 65% cakupan = 1 - <65% cakupan = 0	Tim Teknis	0-3	
			Persentase warga Gampong yang memiliki akta kelahiran,			Persentase Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran terhadap Jumlah warga di gampong (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) - 99% - 100 % cakupan = 3 - 98% - 85 % cakupan = 2 - 84% - 65% cakupan = 1 - <65% cakupan = 0	Tim Teknis	0-3	
			Persentase akta kematian yang telah dikeluarkan			Persentase Jumlah Akta kematian yang dikeluarkan terhadap Jumlah kematian di gampong (Skoring dengan menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) - 99% - 100 % cakupan = 3 - 98% - 85 % cakupan = 2 - 84% - 65% cakupan = 1 - <65% cakupan = 0	Tim Teknis	0-3	
b.	**Pelayanan Surat Keterangan**	Tersedia mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersedianya Standar Pelayanan (SP) dan SOP Pelayanan Surat Keterangan			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0 *Standar pelayanan yang dimaksud meliputi: Persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk layanan dan informasi terkait mekanisme pengaduan*	Tim Kecamatan	0-3	
6	**Penanggulangan Kemiskinan**							**12**	
a.	**Data, Anggaran dan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan**	Ketersediaan Data	Tersedianya data kemiskinan tingkat Gampong yang terintegrasi dengan SIG			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	
		Alokasi Anggaran & Kegiatan	Tersedianya alokasi anggaran yang mendukung penanggulangan kemiskinan sesuai kewenangan Gampong			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Kecamatan	0-3	

No	Kategori Penilaian	Kriteria	Verifikasi	Ketersediaan Data (√)		Uraian Pengukuran Penilaian	Penilai	Skor	Ket.
b.	**Capaian Hasil Pembangunan Gampong**	Status Gampong berdasarkan IDM	Persentase perbaikan (Delta) skor IDM			Kenaikan skor masing-masing dimensi IDM dari tahun sebelumnya. - 6 dimensi = 3 - 5 dari 6 dimensi = 2 - 4 dari 6 dimensi = 1 - < 4 dari 6 dimensi = 0	Tim Teknis	0-3	
		Status terakhir berdasarkan IDM	Perbaikan/perubahan status Gampong berdasarkan IDM			Peningkatan status IDM dari tahun sebelumnya. - Meningkat atau Desa Mandiri = 3 - Tidak terjadi peningkatan = 0	Tim Teknis	0-3	
7	**Website Gampong dan Sistem Informasi Gampong (SIG)**							**15**	
a.	**Pengelolaan Data & Informasi**	Sistem pengelolaan data dan informasi (prodeskel, siskuedes, sipades & SIG)	Tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi.			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	
		Pengelolaan Data & Informasi	Tersedianya tenaga operator Sistem Informasi Gampong yang dibiayai melalui APBGampong.			- Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Kecamatan	0-3	
			Website Gampong			Website Gampong terdiri dari: 1) publikasi pembangunan 2) profil 3) data 4) lembaga gampong dan 5) Syarat dan Ketentuan 6) Galeri. (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) - 6 item data diperbaharui secara berkala = 3 - 5 dari 6 item data diperbaharui secara berkala = 2 - 4 dari 6 item data diperbaharui secara berkala = 1 - <4 dari 6 item data diperbaharui secara berkala = 0	Tim Teknis	0-3	
			Sistem Informasi Gampong			SIG berisi tentang: 1) profil 2) Pengurus Gampong 3) Kependudukan 4) Dana Desa. (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) - 4 item data diperbaharui secara berkala = 3 - 3 dari 4 item data diperbaharui secara berkala = 2 - 2 dari 4 item data diperbaharui secara berkala = 1 - <2 dari 4 item data diperbaharui secara berkala = 0	Tim Teknis	0-3	
b.	**Pemanfaatan Data & Informasi**	Pengelolaan data secara terintegrasi	Persentase penggunaan data dan informasi untuk kepentingan supra-gampong dan sektoral (berbagi-pakai data)			- Sudah melakukan verfikasi dan disampaikan ke Kecamatan dan Kabupaten - Tidak melakukan verfikasi = 0	Tim Teknis	0-3	
8	**Syariat Islam & Adat Istiadat**							**27**	
a.	**Penerapan Syariat Islam**	Aspek Ibadah	Tersedianya himbauan gampong yang tentang shalat 5 waktu berjamaah			- Regulasi dapat berupa qanun, peraturan keucik, surat himbauan dll. Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	
			Tersedianya himbauan gampong untuk penerapan syariat Islam			- Regulasi dapat berupa qanun, peraturan keuchik, surat himbauan dll. Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	
			Terbentuknya pelaksanaan majlis ta'lim.			- Regulasi dapat berupa qanun, peraturan keuchik, surat himbauan dll. Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	

No	Kategori Penilaian	Kriteria	Verifikasi	Ketersediaan Data (√)			Uraian Pengukuran Penilaian	Penilai	Skor	Ket.
		Aspek Pendidikan Islam	Terbentuknya lembaga-lembaga pendidikan agama Islam seperti kelompok belajar Tahfizhul Qur'an,			-	Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	
		Aspek ekonomi Islam	Terbentuknya Baitul Mal di gampong dan atau Lembaga keuangan Syariah lainnya.			-	Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Tim Teknis	0-3	
		Aspek kebersihan lingkungan	Kebersihan di masjid dan tempat ibadah, kebersihan di pemakaman umum dan kebersihan			-	Bersih = 3; tidak bersih = 0	Tim Teknis	0-3	
b.	**Pelestarian Adat Istiadat**	Seni dan budaya	Terbentuknya sanggar seni budaya			-	Ada = 3; Tidak ada = 0	Tim Teknis	0-3	
			Produk seni rupa dan kerajinan tangan khas daerah			-	Ada = 3; Tidak ada = 0	Tim Teknis	0-3	
			Pelaksanaan peradilan adat berdasarkan Qanun Provinsi No. 09 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat			-	Ada = 3; Tidak ada = 0	Tim Teknis	0-3	
9	**Inovasi Gampong**								**9**	
		Bidang Pemerintahan	Inovasi dalam bentuk tata kelola dan manajemen pemerintahan				Ada = 3; Tidak ada = 0	Tim Teknis	0-3	
		Bidang pelayanan publik	Inovasi dalam bentuk pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk barang dan jasa				Ada = 3; Tidak ada = 0	Tim Teknis	0-3	
		Bidang pembangunan ekonomi gampong	Inovasi dalam bidang ekonomi yang menjadi kewenangan gampong				Ada = 3; Tidak ada = 0	Tim Teknis	0-3	

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN INSENTIF GAMPONG KABUPATEN ACEH BARAT

URAIAN BOBOT PENILAIAN KATEGORI DAN KRITERIA PENILAIAN

NO	PARAMETER	SKOR MAKSIMAL	BOBOT	KETERANGAN
1.	Penetapan APBD tahun sebelumnya tepat waktu	Eligibilitas (memenuhi syarat)		Tidak berlaku skor maksimal dan bobot
2.	Pemerintahan	24	12%	Nilai 0-3 dari 8 kriteria
3.	Perencanaan & Penganggaran	36	18%	Nilai 0-3 dari 12 kriteria
4.	Pelayanan Dasar	64	31%	Nilai 0-3 dari 32 kriteria
5.	Administrasi Kependudukan & Pertanahan	18	9%	Nilai 0-3 dari 6 kriteria
6.	Penanggulangan Kemiskinan	12	6%	Nilai 0-3 dari 4 kriteria
7.	Sistem Informasi Gampong (SIG)	15	7%	Nilai 0-3 dari 5 kriteria
8.	Syariat Islam dan Adat Istiadat	27	13%	Nilai 0-3 dari 9 kriteria
9.	Inovasi	9	4%	Nilai 0-3 dari 3 kriteria
	Jumlah	**205**	**100%**	**79 kriteria kinerja**

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI MS